

**PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK 2019
PERSPEKTIF *SIYĀSAH TASYRĪYYAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

OLEH:

WINDI ATRIA

NIM 14370088

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag

NIP. 19731105B199603 1 002

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Dilaksanakannya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada Pemilu 2019 menjadi terobosan baru bagi Pelaksanaan pemilu di Indonesia. Bukan hanya untuk menghemat waktu maupun biaya, namun agar merampingkan skema kerja pemerintah. Dalam beberapa hal memang dapat tercapai, seperti: menghemat waktu dan biaya gaji petugas Namun disisi lain, pemilu serentak justru menimbulkan beberapa masalah, seperti banyaknya jumlah petugas penyelenggara yang sakit bahkan hingga meninggal, tenggelamnya isu caleg, hingga anggaran yang dari total keseluruhan ternyata lebih besar dibanding pemilu tahun 2014. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pelaksanaan pemilu pemilu serentak 2019 dalam perspektif *Siyāsah Tasyri'iyah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka ditunjang data lapangan. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode dokumentasi data kualitatif dan data lapangan yang berkaitan dengan hal yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem yang muncul pada pelaksanaan pemilu serentak 2019 adalah karna kurangnya regulasi terkait pelaksanaan pemilu. Seperti, tidak adanya jaminan kesehatan atau jaminan sosial terhadap pekerja non PNS atau *ad hoc* sehingga ketika mengalami sakit pada masa tugas hanya melakukan pengobatan terbatas dan seadanya dengan dana pribadi, sehingga tidak tertangani dengan semestinya. Selain itu tidak ada penambahan petugas penyelenggara dalam masing-masing TPS, sehingga ditemukan beberapa tugas ganda pada petugas yang mengakibatkan petugas kelelahan. Yang artinya perundang-undangan yang menjadi dasar dilaksanakannya pemilu serentak yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum perlu di evaluasi agar selaras dengan prinsip-prinsip pembentukan hukum islam (Tasyri' Islami) yaitu: tidak memberatkan dan meringankan beban, keadilan yang merata, mengikuti kemaslahatan umat, dan berangsur-angsur dalam menetapkan hukum.

Kata Kunci : Pemilu Serentak, Petugas pemilu, Jaminan Kesehatan

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Windi Atria
NIM : 14370088
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali padabagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN BUNJAGA
YOGYAKARTA




Windi Atria
NIM: 14370088



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Windi Atria

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Windi Atria
NIM : 14370088
Judul Skripsi : "Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Perspektif *Siyasah Tasyriyyah*"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Desember 2019

Pembimbing,

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag
NIP. 19731105B199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-699/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK 2019 PERSPEKTIF SIYASAH TASYRIYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WINDI ATRIA
Nomor Induk Mahasiswa : 14370088
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji I

Dr. Ocktoberriyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, 12 Desember 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Miliki hati Seluas Samudera”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk seluruh rakyat Indonesia



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h

د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamz ah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al'*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hâraḥat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I

—	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U
---	---------------	---------	---

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i> <i>bāinakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
---	----------	---------	----------------

2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>
---	-------------------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله ربّ العلمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين والصلاة والسلام على
اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد

Segala puji atas kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta yang senantiasa memberikan segala kenikmatan untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya dan senantiasa diberi hidayah sehingga dapat mencapai cita-cita serta kemulyaan hidup di dunia maupun di akhirat. Atas rahmat-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan kripsi dengan judul “PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK 2019 PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI’IYYAH*” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri SunanKalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat sehingga kita sebagai umatnya dapat mengetahui serta berada di dunia yang benar.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bantuan moril maupun materil, serta tenaga dan fikiran sehingga dalam penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. YudianWahyudi., MA., Ph.D., selakuRektor UIN SunanKalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Moh. AgusNajib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Oman Faturohan SW, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah memberikan waktu dan tenaga nya dalam membimbing penulis selama perkuliahan.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan, motivasi serta meberikan waktu dan tenaga dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada segenap dosen serta seluruh staf Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam NegeriSunanKalijaga Yogyakarta. Khususnya Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan Ilmu dan wawasan kepada penulis selama perkuliahan dan tidak lupa untuk Ibu Suratiningsih selaku TU jurusan Hukum Tata Negara yang sangat tulus membantu mahasiswa dalam mengurus administrasi.
6. Kepada Kedua orang tua tercinta, Bapak Dodo Suryadi dan Ibu Lolah Rista, yang tidak pernah lelah

untuk mendoakan, Kakak yang paling baik hati yang selalu penulis repot kan Toni Agustino, tidak lupa Adik-adik ku tersayang yang tidak pernah lelah memberikan semangat dan menjadi penghibur saat lelah Chandra Wijaya, Ghanang Saputra, dan Hatta Wijaya.

7. Kepada Saudara Saiful Fahmi selaku teman diskusi dan teman berbagi dalam banyak hal, terutama dalam penyelesaian tulisan ini.
8. Kepada Teman-teman berbagi nasi padang yang selalu mengingatkan untuk menyelesaikan tulisan ini Selpi dan Eti :) waesaroh, Irma dan seluruh warga kos beautynah iromejan dan remaja masjid Alhusna Iromejan yang telah menjadi keluarga kedua selama di Yogyakarta.
9. Kepada teman-teman PBI uty semuanya terutama Kadek dan Sofi, penghibur dikala galau
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara 2014, dan ruli (army), wulan dan nadia yang selalu bersedia ditanya-tanya dan membantu dalam penyelesaian tulisan ini.

Sekali lagi penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bantuan tenaga dan fikiran dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik, Semoga Allah

memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan pihak-pihak terkait. Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi terciptanya karya dan pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta dapat menyumbangkan ide dan pikiran bagi pembaca. *Aaamiin.*

Yogyakarta, 9 Oktober 2019

Penyusun



WINDI ATRIA

NIM. 14370088

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II TINJAUAN UMUM PEMILU DAN KONSEP SIYĀSAH TASYRI'IIYAH.....	13
A. Pengertian pemilu.....	13
B. Konsep <i>Siyasah Tasyri'iiyah</i>	15
BAB III SEJARAH SINGKAT PEMILU DAN PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK DI INDONESIA.....	36
A. Sejarah Singkat Pemilu di Indonesia	36
B. Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Indonesia	44
C. Landasan Hukum Pemilu.....	52
BAB IV PANDANGAN SIYĀSAH TASYRI'IIYAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK 2019	57
A. Problematika Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Indonesia.....	57
B. Pandangan <i>Siyasah Tasyri'iiyah</i> terhadap Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019	73
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
A. Daftar Terjemahan.....	I
B. Curriculum Vitae	II



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrument penting dalam negara demokrasi. Indonesia sebagai negara hukum dengan pemerintahan yang demokratis mengakui pemilu sebagai pilar penting demokrasi yang harus diselenggarakan secara demokratis. Pemerintah telah mengatur perihal pelaksanaan pemilu yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (6).

Menurut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang termasuk dalam rezim pemilu adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD)¹ dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)² serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.³ Dalam praktiknya selama ini, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD ditempatkan secara terpisah dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam rezim pemilu legislatif. Sedangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ditempatkan dan

¹ Ketentuan mengenai hal ini dapat dilihat dalam pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) serta pasal 22C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945

² Pasal 18 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945

³ Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD Negara RI Tahun 1945

diselenggarakan secara tersendiri dalam rezim pemilihan presiden dan wakil presiden.⁴

Perhelatan pemilu legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara terpisah dianggap kurang mendukung bagi pelaksanaan demokrasi yang lebih efektif dan efisien. Kelemahan lain terlihat dari sisi waktu, besarnya biaya yang dibutuhkan dan juga tenaga yang harus dicurahkan oleh penyelenggara pemilu dalam rangka melaksanakan pesta demokrasi dalam waktu yang berbeda. Dalam konteks ini, negara memikul beban besar pengeluaran yang harus ditanggung dalam rangka menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara terpisah.⁵ Perubahan model sitem pemilu dari pemilu ke pemilu berikutnya tentu menjadi hal yang dibutuhkan, hal ini dikarenakan perkembangan dan situasi perpolitikan bangsa Indonesia yang terus berubah.⁶

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi (*judicial review*) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan Effendi Gazali dkk aturan pemilu serentak ini

⁴ Janpatar Simamora, "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3, No.1, April 2014, hlm 3

⁵ Lutfil Ansori, "Telaah terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No.1, Juni 2017, hlm. 17

⁶ Triono, "Menakar efektivitas Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Wacana Politik* Vol. 2, No. 2, Oktober 2017

muncul, keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan salah satu terobosan hukum baru. Dimana dalam amar putusannya MK menyatakan: Pasal 3 Ayat (5), Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional). Dari rangkaian ketentuan yang dinyatakan kehilangan validitas konstitusional tersebut, MK menegaskan, pemilihan umum presiden dan wakil presiden harus dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan putusan ini, ketentuan bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pemilu Presiden) dilaksanakan setelah Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif) adalah inkonstitusional, dan diktum kedua dari amar putusan Mahkamah Kontitusi menegaskan bahwa pemilu serentak akan diterapkan pada pemilu 2019.

Pemilu serentak yang diselenggarakan pada 17 April 2019 merupakan sejarah pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Dalam pemilu serentak rakyat bukan hanya memilih calon presiden dan wakil presiden akan tetapi rakyat juga harus memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sekaligus dalam satu waktu. Dengan harapan dapat meminimalisir waktu maupun pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta

politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah.

Pada eksekusinya, Pemilu serentak 2019 yang digadagadag dapat menghemat waktu dan biaya justru malah menimbulkan beberapa masalah, diantaranya : Mengakibatkan beberapa anggota penyelenggara pemilu sakit bahkan meninggal. Permasalahan lain adalah tenggelamnya isu calon legislatif yang tidak kalah pentingnya dengan pemilihan presiden dan wakil presiden karena berbarengnya waktu kampanye antara calon legislatif dengan calon eksekutif, alhasil masyarakat lebih fokus kepada figur yang populer saja seperti calon presiden dan wakil presiden, hal ini tentu nya sangat merugikan masyarakat nantinya, ketika mereka tidak paham pasti dengan visi-misi calon anggota legislatif yang nantinya akan menjadi penyambung aspirasi mereka. Bukan hanya itu dalam segi anggaran pun, pemilu serentak 2019 kenyataannya tak mempengaruhi efisiensi anggaran, pemilu serentak justru menghabiskan biaya lebih besar dibanding pemilu 2014.⁷

Memang perlu dimaklumi jika pada pelaksanaan pemilu serentak masih banyak kekurangan, karena baru pertama kalinya dilaksanakan, dan tentu nya masih banyak yang perlu

⁷ <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20190423135337-32-388910/pemilu-serentak-bertaruh-nyawa-demi-efisiensi-semu>

di evaluasi dan dipertimbangkan kembali. Namun, sangat perlu untuk dikaji lebih dalam apa saja penyebab terjadinya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pemilu serentak 2019 dan bagaimana upaya KPU dalam menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan akibat di selenggarakannya pemilu serentak, agar dapat menjadi pertimbangan untuk pelaksanaan pemilu selanjutnya.

Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Indonesia menggunakan perspektif *siyasah tasyri'iyah*.

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk menjawab permasalahan permasalahan yang terjadi secara jelas. Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Indonesia?
2. Bagaimana Pandangan Siyasah Tasyri'iyah terhadap problematika yang terjadi dalam pemilu serentak 2019?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan problematika yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019

- b. Untuk menjelaskan pandangan *siyāsh tasyri'iyah* terhadap problematika yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi stimulus bagi pemerintah dalam mewujudkan dan menyelenggarakan pelaksanaan pemilu dengan lebih baik lagi.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu untuk memperkaya khasanah keilmuan bagi terciptanya karya-karya lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sama untuk dijadikan rujukan.

D. TELAHAH PUSTAKA

Telaah Pustaka berisikan tentang uraian sistematika mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁸ Dalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan pengamatan serta mengkaji terhadap beberapa pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, tulisan Ratnia Solihah yang dimuat dalam jurnal ilmiah ilmu pemerintahan Vol.3, No.1, 2018, 73-88 dengan

⁸ Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press: 2009) hlm.3

judul *Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik*. Jurnal ini membahas tentang bagaimana reformasi sistem perwakilan, sistem pemilihan, sistem kepartaian didalam pemilu serentak. Hal ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Meskipun dalam pembahasan system pemilihan nya terdapat persamaan.

Kedua, tulisan Akhmad Solihin yang dimuat dalam Jurnal *Transformative*, Vol. 5, No. 1, mei 2019 dengan judul *Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019* . Jurnal ini membahas tentang bagaimana sistem dan mekanikal pemilu 2019 dan peran uang dalam pemilu serentak 2019. Hal ini tentu sangat berbeda dengan yang akan di teliti oleh penulis yang lebih menekankan bagaimana regulasi atau aturan yang mengatur pelaksanaan pemilu serentak 2019.

Ketiga, tulisan Nanik Prasetyoningsih, yang dimuat dalam jurnal media hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul *Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia* tulisan ini membahas tentang bagaimana keadilan yang tercipta dalam upaya pembangunan demokrasi didalam pemilu serentak 2019.

Keempat, skripsi dari Ahmad Riyanto yang berjudul *Implementasi Pilihan Legislatif Dan Pilihan Presiden Pasca*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Perspektif Masalah (Perbandingan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008). Tulisan ini tentunya sangat berbeda dari yang penulis teliti. Tulisan ini membahas tentang bagaimana implementasi pemilu serentak tetapi sebelum pemilu 2019 dilaksanakan, sedangkan yang penulis akan teliti adalah bagaimana pelaksanaan pemilu serentak pasca pelaksanaannya pada tahun 2019.

Berdasarkan penjelasan diatas dan sejauh pengamatan penulis, penulis melihat ada beberapa karya ilmiah yang pembahasannya hampir sama dengan penulis. Namun penulis belum menemukan karya ilmiah dengan pembahasan mengenai pemilu serentak pasca dilaksanakan pada bulan april 2019 dan dilihat dari konsep siyasah dusturiyah. Dengan demikian penulis akan mengangkat permasalahan tersebut untuk memperkaya khasanah dalam pembahasan mengenai polemik pelaksanaan pemilu serentak. Tidak hanya dikaji dengan teori hukum positif yang berlaku di Indonesia tetapi juga dikaji menurut konsep Islam yaitu siyasah dusturiyah.

E. KERANGKA TEORITIK

1. Konsep *Siyasah Tasyri'iyah*

Siyasah Tasyri'iyah merupakan bagian dari *Siyasah Dusturiyah* yang pembahasannya mengenai pembuatan undang-undang yang sesuai dengan syari'at, hubungan muslimin dan muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-

Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya. Menurut islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat islam. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah SWT dalam surah al-an'am, 6: 57 (*in al-hukm illa lillah*). Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*al-sulthah al tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi :

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam.
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam.⁹

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: kencana, 2014), hlm. 187.

Dapat disimpulkan bahwa dalam *al-sulthah at-tasyri'iyah* pemerintah menjalankan tugasnya sebagai pemimpin untuk merancang dan membuat peraturan dalam hal ini yaitu undang-undang yang akan diberlakukan didalam masyarakat Islam demi terwujudnya kemaslahatan umat, dengan menggunakan dasar nilai-nilai Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian studi kepustakaan dengan membaca, mengkaji, serta menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan media internet yang berkaitan dengan pemilihan umum serentak.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data-data dan penelitian yang menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis masalah melalui pengumpulan, penyusunan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberikan penilaian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan

pendekatan secara normatif, yang mana dalam pendekatan ini peneliti lebih mendekati permasalahan dengan mengkaji perundang-undangan ataupun membaca jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data primer, bahan hukum berupa seperangkat peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017

b. Data sekunder, yang peneliti dapatkan dari studi pustaka dengan membaca buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah, dan situs internet lainnya, dan data lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu yang dalam hal ini menjadi satu penelitian yang akan dikaji.

1. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Yang mana dalam analisis data kualitatif penulis mencoba mengkaji dan mengumpulkan data dari sumber buku dan karya

ilmiah lainnya untuk dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan pemilu 2019 ini.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk lebih mempermudah penulisan ini, maka penulis dalam penelitiannya membagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi pembahasan tentang tinjauan umum tentang pemilu di Indonesia dan teori yang digunakan dalam skripsi yang disusun, yaitu teori *siyasah tasyri'iyah*.

Bab Ketiga, membahas tentang sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia dari era orde lama hingga reformasi, pelaksanaan pemilu serentak serta landasan hukumnya.

Bab Keempat, berisi bagaimana problematika pelaksanaan pemilu serentak dan bagaimana pandangan *siyasah tasyri'iyah* terhadap pelaksanaan pemilu 2019.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian skripsi yang berjudul “Pandangan *Siyasah Tasyri’iyyah* terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Indonesia”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang dilaksanakan secara serentak mendatangkan masalah dan mudharat sekaligus. Dari segi waktu memang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien karna masyarakat tidak perlu dua kali datang ke TPS. Namun akibat tidak proporsionalnya antara tugas yang diemban dengan ketersediaan sumberdaya manusia terutama tingkat KPPS menjadikan terjadinya tugas ganda, dan hal itu yang menyebabkan petugas kelelahan sehingga imunitas petugas menurun, sehingga lebih rentan sakit yang paling parah bahkan meninggal. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip pembentukan hukum islam yaitu tidak memberatkan dan menyedikitkan beban. Seharusnya dari awal pembuat undang-undang dapat memprediksi bahwa tugas yang dijalankan akan semakin berat karna bertambahnya surat suara yang harus dihitung, maka seharusnya petugas

pelaksananya juga ditambah, agar tetap proporsional antara beban kerja dengan sumber daya manusia yang ada.

Fakta lain yang ditemukan adalah KPU menurunkan standar regulasi perekrutan anggota KPPS yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 72 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu jo. Pasal 36 ayat (1) huruf g PKPU Nomor 36 Tahun 2018. Mengatur bahwa syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS adalah “mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika”. Yang seharusnya dinyatakan oleh dokter dengan surat dokter, namundapat digantikan dengan pernyataan pribadi dari yang bersangkutan. Padahal jika yang memiliki riwayat sakit terdeteksi dari awal, tentunya beban kerja yang diberikan dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi fisiknya, agar tidak terjadi hal yang tidak diharapkan, seperti sakit selama bertugas. Sedangkan fakta yang ditemukan dilapangan adalah bahwa petugas yang sakit bahkan meninggal adalah yang rata-rata telah memiliki riwayat sakit.

Bukan hanya itu, tidak adanya jaminan kesehatan atau jaminan sosial apapun untuk pekerja non PNS, sehingga ketika terjadi kecelakaan, sakit atau bahkan meninggal pada masa tugas, tidak bisa mendapatkan penanganan secara cepat. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan prinsip mewujudkan keadilan yang merata. Hukum dibuat harusnya berlaku sama untuk seluruh kalangan. Antara pekerja KPU dan Bawaslu

yang PNS dan non PNS atau pekerja *ad hoc* seharusnya tidak ada perbedaan dalam hak mendapatkan jaminan selama dalam menjalankan tugas.

KPU sendiri sebenarnya telah melakukan upaya dalam pengadaan jaminan sosial untuk pekerja *ad hoc* namun terkendala oleh upah minimum yang dijadikan acuan dasar dalam perhitungan iuran dalam pendaftaran program jaminan kesehatan. Dalam Perpres No. 8 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan mengatur batas paling rendah upah perbulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta PPU selain penyelenggara negara, kepala desa, dan perangkat desa, dan pekerja selain dimaksud Pasal 4 Ayat (2) huruf h yaitu sebesar upah minimum Kabupaten/Kota. Sedangkan upah yang diberikan untuk anggota KPPS adalah jauh dibawah upah minimum yaitu sebesar 550rb untuk ketua KPPS dan 500rb untuk anggota yang artinya masih jauh dari upah minimum kerja.

Namun dari segi prinsip Berangsur-angsur dalam membuat undang-undang, pembentuk undang-undang telah membuat perbaikan terus menerus dalam hal pelaksanaan pemilu, pemilu serentak yang telah diundangkan awalnya memang untuk agar lebih menghemat waktu dan biaya, yang ternyata tidak sesuai dengan harapan. Namun saat ini KPU telah melakukan evaluasi untuk pertimbangan pelaksanaan pemilu serentak untuk pemilu selanjutnya, yang artinya

pembuat hukum berupaya untuk melakukan perbaikan terus menerus secara berangsur-angsur dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada.

B. SARAN

Setelah melihat fakta yang ada dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019, masih banyak hal yang perlu di evaluasi kembali, seperti tidak adanya jaminan kesehatan, dan kurangnya sumberdaya yang diberikan. Dan KPPS perlu lebih ketat dalam menerapkan regulasi terkait perekrutan calon anggota PPS, PPK, dan KPPS. Untuk pemilu serentak selanjutnya yang lebih baik.

Penelitian ini adalah bukan akhir untuk menjawab persoalan yang ada saat ini dalam pelaksanaan pemilu. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, agar nantinya dapat dilakukan perbaikan. Semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an Terjemah Perkata, Bandung: Penerbit Semesta

Al-Qur'an, 2013.

2. Perundang-undangan

Undang-undang nomor 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPD LN Tahun 2008 Nomor 51.

Undang-undang No.2 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai Politik

3. Buku

Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*

Mahasiswa (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press: 2009)

Iqbal, Muhammad, "*Fiqh Siyasah(Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*".

(Jakarta: kencana, 2014)

Fadjar, Mukhtie, "*Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi: Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis*, (Malang: Setara Press, 2013)

Khalil, Hasan Rasyad, *Tarikh Tasyri' (sejarah legislasi Hukum Islam)*,

(Jakarta: Bumi Aksara, 2010)

Khon, Majid Abdul, *“Ikhtisar Tarikh Tasyri: Sejarah Pembinaan Hukum*

Islam dari masa ke masa”, (Jakarta: Amzah, 2013)

Khalil, Rasyid Hasan, *“Tarikh Tasyri’: Sejarah Legislasi Hukum Islam”*,

Cet.3, (Jakarta: Grafika Offset, 2015)

Zuhri, Mohammad, *“Tarjamahan Tarikh Al-Tasyri’ Al-Islami (Sejarah dalam*

Pembinaan Hukum Islam)”. (Indonesia: Darul Ikhya)

Khallaf, Abdul Wahab, *“Sejarah Legislasi Islam : Perkembangan Hukum*

Islam”. (Surabaya: Al-Ikhlash, 1994)

Hanafi, A., *“Pengantar dan Sejarah Hukum Islam”*,

(Jakarta: PT. Bulan

Bintang, 1984)

Labolo, Muhadam & Ilham Teguh, *“Partai politik dan system pemilihan*

umum di Indonesia, teori konsep dan isu strategis”.

(Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Thoah, Miftah, *“Birokrasi politik dan pemilihan umum di Indonesia”* (Jakarta:

Prenada media group, 2014)

Najib, Mohammad (Ed.), *“Pemilu 2004 dan*

Eksperimentasi Demokrasi”,

(Yogyakarta: Komisi Pemilihan Umum DIY, 2005)

Jamaluddin, Syakir, “*Kuliah Fiqh Ibadah*”, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2015)

4. Jurnal

Pandiangan, Andreas. (2018), *The Journal of Society and Media 2018*, Vol.3 (1)

Simamora, Janpatar. (2014), “Menyongsong Rezim Pemilu Serentak”,

Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3. No.1

Ansori, Lutfil. (2017), “Telaah terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu

Serentak2019”, *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No.1, Juni 2017

Triono, “Menakar efektivitas Pemilu Serentak 2019”, *Jurnal Wacana Politik*

Vol. 2, No.2, Oktober 2017

Pandiangan, Andreas, “Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Pemilu2019: tanggungjawab dan beban kerja”, *The Journal of Society and Media 2018* Vol. 3 (1) 2018

Solihah, Ratnia, “Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam

perspektif politik”, *Jurnal ilmiah ilmu pemerintahan*, Vol.3 No.1, 2018

Solikhin, Ahmad, “Mahalnya Ongkos Pemilu Serentak Tahun 2019”, *Jurnal*

Transformative, Vol.5 Nomor 1, Mei 2019

Widodo, Wahyu, “Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 ditinjau dari perspektif politik dan hukum”, *Jurnal meta-yuridis* Vol.1 No.1 tahun 2018

Nanik, Prasetyoningsih, “Dampak pemilihan umum serentak bagi

Pembangunan demokrasi Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol.21 No.2 Desember 2014

5. Website

<http://m.cnnindonesia.com/nasional/20190423135337-32-388910/pemilu-serentak-bertaruh-nyawa-demi-efisiensi-semu> diakses pada 20 September 2019 pukul 06.30

<http://kpu.go.id> diakses pada 18.07

<https://www.kpud-balangankab.go.id/pemilu-tahun-2009> diakses pada 25 september 2019 pukul 17:24

<https://brainly.co.id/tugas/5730413> diakses pada 25 september 2019 pukul 18.45

https://kepuustakaanpresiden.perpusnas.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=33&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status diakses pada 28 september 2019 pukul 17:08

<https://m.detik.com/news/berita/d-2135677/kpu-tetapkan-10-parpol-sebagai-peserta-pemilu-tahun-2014> diakses pada tanggal 28 september 2019 pukul 15:49

<http://m.kontan.co.id/> diakses pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 16:29

<https://m.viva.co.id/amp/arsip/391812-minta-pemilu-serentak-effendi-ghazali-gugat--uu-pilpres> diakses pada 26 september 2019 pukul 16:49

<https://www.kpujepara.go.id/inilah-undang-undang-yang-menjadi-dasar-pemilu-2019/banner/> diakses pada 9 oktober 2019 pukul 16:18

<http://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/verpol/skparpol>

diakses pada 9 oktober

2019 pukul 16:20

<https://m.liputan6.com/news/read/3950632/jejak-pemilu-serentak2019keputusan-efisiensi-berujung-tragedi>

<http://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/05/16/17073701/data-kemenkes-527-petugas-kpps-meninggal-11239-orang-sakit>

<https://www.komnasham.go.id/>...PDF> komisi nasional hak asasi manusia republic Indonesia-Komnas HAM diakses pada tanggal 30 Oktober pukul 20:39

<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47688451>

diakses pada 10 november 2019 pukul 11:05

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-diperuntukan-anggaran-pemilu-2019/> diakses pada 11 november 2019 pukul 13:04

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/It5cb8a22a7cf01/djsn-usul-seluruhpekerja-...>

diakses pada Tanggal 24 November 2019 pukul 01:59

STATE PUBLIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN

A. Terjemahan

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	60	36	“Padakeduanyaterdapatdosabesardanb eberapamanfaatbagimanusia, tetapidosakeduanyalebihbesaridarimanfaat nya”
2	62	38	“Allah menghendakikemudahanbagimu, dantidakmenghendakikesukaranbagimu”
3	64	40	“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlkquadildanberbuatkebajikan, member bantuankepadkerabat, danDiamelarang (melakukan) perbuatankeji, kemungkaran, danpermusuhan. Dia member pengajarankepada agar kamudapatmengambilpelajaran”

B. Curriculum Vitae



CURRICULUM VITAE

I. Data Diri

Nama : Windi Atria
 Tempat, Tanggal lahir : Bogor, 26 Februari
 1995
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Sukolilo Rt 05 Rw 10,
 Pati, Jawa Tengah
 Email :
Windiatria26@gmail.com
 No. Hp : 082363510582
 Nama Ayah : Dodo Suryadi
 Nama Ibu : Lolah Rista

II. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 04 Sukolilo
2. MTS Sultan Agung Sukolilo
3. SMKNegeri 1 Purwodadi
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta